

## RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR

Habibah Fiteriana<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
e-mail: habibah.fiteriana13@gmail.com

### Abstrak

*Sebagai kodrat makhluk sosial, manusia tentu tidak dapat terlepas dari ketergantungan untuk hidup bersama orang lain. Manusia lahir di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah masyarakat pula. Hal inilah yang turut membangun naluri manusia untuk hidup bersama dan terus melestarikan keturunannya.<sup>2</sup> Adapun cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan melakukan perkawinan yang sah. Pada masyarakat Banjar, prosesi perkawinan yang digunakan masih berpedoman pada adat yang berlaku sebagai warisan budaya turun-temurun. Selain itu, pelaksanaannya juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh fiqih.<sup>3</sup>*

*Sebagai bagian dari proses kehidupan yang sangat berarti bagi pribadi seseorang, sudah sewajarnya apabila prosesi perkawinan tersebut ditandai dengan sesuatu yang sifatnya istimewa, khas, dan unik.<sup>4</sup> Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tulisan ini yaitu tradisi baarak naga pada perkawinan masyarakat Banjar. Tradisi baarak naga membawa perpaduan antara ketentuan adat sebagai panduan tidak tertulis dengan hukum perkawinan Islam sebagai ketentuan formal. Keduanya dipatuhi dan dilaksanakan secara turun-temurun tanpa pergesekan sehingga akhirnya menghasilkan hubungan yang harmonis dan lestari di masyarakat bahkan hingga saat ini.*

**Kata Kunci:** Adat dan Agama; Tradisi Baarak Naga; Masyarakat Banjar.

### PENDAHULUAN

Dalam kamus antropologi, kata tradisi disamakan dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah matang serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>5</sup> Sedangkan dalam kamus sosiologi, kata tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara.<sup>6</sup>

Adat sendiri berasal dari akar kata '*aada-ya'udu wa huwa al'aud*' yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.<sup>7</sup> Abdul

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin pada Prodi S2 Hukum Keluarga

<sup>2</sup> Mahdayeni dan Muhammad Roihan Alhaddad, *Manusia dan Kebudayaan: Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan*, Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.7, No.2 (2019): hlm.157

<sup>3</sup> Nurmah dan Abdul Hamid, *Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkai Idir*, At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.10, No.2 (2020): hlm.86

<sup>4</sup> Taufik Arbain dan Rasta Al-Banjari, *Merawat Adat: Memaknai Sejarah, Perkembangan dan Peradaban Adat Tradisi Banjar*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2013), hlm.6

<sup>5</sup> Ariyono Suyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1999), hlm.4

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.459

<sup>7</sup> Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-Mumtī' Fī Al-Qawaid Fiqhiyah*, (Riyadh: Dar-Zidni, 2003), hlm.269

## RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR

---

Karim Zaidan mendefinisikan adat sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga melekat dan diterima dalam benak orang-orang.<sup>8</sup> Secara harfiah adat berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>9</sup>

Tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit 3 (tiga) wujud, yaitu:<sup>10</sup>

- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan (*ideas*);
- Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*);
- Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*).

Adapun beberapa fungsi dari tradisi bagi masyarakat antara lain dapat dilihat sebagai berikut:<sup>11</sup>

- Sebagai kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut. Tradisi tidak ubahnya seperti kumpulan gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan masa kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
- Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Biasanya dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoksal bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.
- Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama dari hal ini. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah yang menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- Menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa tradisi dari masa lalu lebih mengesankan dan lebih membahagiakan sehingga dapat menjadi sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

### PEMBAHASAN

#### Awal Mula Tradisi Baarak Naga pada Masyarakat Banjar

Kata “baarak” berasal dari bahasa Banjar yang artinya arak-arakkan. Sedangkan baarak naga adalah arak-arakkan pengantin dengan menaiki kerangka naga. Baarak naga adalah salah satu tradisi dalam proses perkawinan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi baarak naga ini sudah dikenal sejak 100 tahun yang lalu. Awal mulanya, tinggallah sepasang suami isteri yang hidup di pinggir sungai. Kehidupan mereka layaknya orang pinggir sungai lain yakni melakukan aktivitas sehari-hari di sungai baik itu mandi, mencuci pakaian hingga membuang air besar juga di sungai. Pada suatu malam, tidak seperti biasanya si isteri ingin mandi di sungai. Namun ketika itu, ia justru dijumpai oleh

---

<sup>8</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm.164

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.128

<sup>10</sup> Mattulada, *Sketsa Pemikiran tentang Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1997), hlm.1

<sup>11</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm.74-75

## **RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR**

---

seekor naga. Sejak saat itulah sosok naga tersebut sering muncul dalam mimpinya, bahkan saat tidur ia pernah merasa seperti dililit erat oleh seekor naga. Mengetahui hal tersebut, si suami berinisiatif untuk membuat replika kepala naga dengan tujuan untuk mengusir naga yang sering mengganggu isterinya. Dari situlah tradisi ini kemudian dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Banjar hingga sampai saat ini.<sup>12</sup>

Tradisi ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai garis keturunan nenek moyang yang konon katanya dulu pernah ditemui oleh sosok seekor naga di dalam mimpi. Apabila calon pengantin yang bersangkutan tidak melaksanakan tradisi ini, maka masyarakat meyakini akan mendapat gangguan dari sosok naga dalam bentuk seperti terjadi hujan dan angin yang sangat deras pada hari pernikahan sehingga membuat acara bisa dibatalkan.<sup>13</sup>

### **Proses Persiapan dan Pelaksanaan Tradisi Baarak Naga pada Masyarakat Banjar**

Proses baarak naga diawali dengan pihak pengantin laki-laki yang terlebih dahulu meminjam kepala naga dan meminta izin kepada keturunan yang menyimpan atau memelihara kepala naga tersebut, disertai dengan memberikan akad atau jaminan yang disebut andal. Andal ini berupa uang yang diberikan pihak pengantin laki-laki kepada orang yang memelihara kepala naga tersebut.<sup>14</sup> Kepala naga ada dua macam, ada yang berjenis kelamin betina dan yang berjenis kelamin jantan. Yang betina mempunyai nama Salera dan yang jantan bernama Wisakutara. Dalam upacara baarak naga pada walimah perkawinan ornamen kepala naga yang akan digunakan dapat disesuaikan dengan permintaan yang mempunyai hajat. Ada yang meminta menggunakan yang jantan saja, ada yang menggunakan betina saja, dan ada juga yang menginginkan menggunakan keduanya. Adapun warna kepala naga tersebut ialah yang jantan berwarna merah dan yang betina berwarna putih.<sup>15</sup>

Setelah meminjam replika kepala naga, pengantin laki-laki juga harus menyiapkan piduduk berupa lakatan putih, lakatan kuning, telur rebus, cingkaruk (kue khas Banjar yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk agak kasar lalu dicampur dengan parutan kelapa dan gula merah), dan pisang yang diletakkan di dalam rumah pengantin. Ketika acara selesai nanti, piduduk tersebut akan diberikan kepada yang memimpin acara baarak naga. Sehingga piduduk tersebut dapat dibawa pulang dan dipakai sesuai dengan kebutuhan yang menerimanya.<sup>16</sup>

Selain menyiapkan piduduk, ada pula perlengkapan lain yang juga harus disiapkan yaitu punjung empat (sajian yang digantung di dagu kepala naga). Punjung empat terbuat dari gedang (gedebog) pisang, di dalamnya ada nasi 4 warna yaitu putih, kuning, hitam dan merah (yang terbuat dari beras dan diberi pewarna). Punjung empat ini biasanya akan diperebutkan oleh warga sekitar pada saat pengantin laki-laki mulai menaiki kerangka naga untuk diarak. Masyarakat percaya apabila mendapatkan punjung empat maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Jika yang mendapatkan adalah laki-laki maka ia akan menjadi laki-laki yang kuat dan tangguh, maksudnya kuat mentalnya dalam menjalani hidup

---

<sup>12</sup> Muhammad Fajar Hairullah dan Fitri Mardiani, *Tradisi Baarak Naga dalam Proses Perkawinan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala*, Prabayaksa: Journal of History Education, Vol.1, No.2 (2021): hlm.86

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.87

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Ramadhani Azhari, *Praktik Baarak Naga pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm.43

<sup>16</sup> Muhammad Fajar Hairullah dan Fitri Mardiani, *op.cit.*, hlm.87

## **RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR**

---

dan kuat fisiknya dalam bekerja mencari nafkah. Sedangkan jika yang mendapatkan adalah perempuan yang belum menikah, maka dipercaya ia akan segera menemukan pasangan.<sup>17</sup>

Tahap berikutnya adalah pembuatan kerangka naga dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat pertukangan seperti palu, paku, gergaji, pahat dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut akan digunakan untuk membuat ornamen naga. Ornamen naga biasanya terbuat dari paring (bambu), kayu galam, rotan yang dilapisi menggunakan tikar purun, ambal (karpet) dan tapih bahalai. Pengerjaan kerangka naga juga membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari karena ukurannya cukup besar yang berkisar antara 6-7 meter.<sup>18</sup>

Tradisi baarak naga biasanya dilangsungkan pada hari yang sama dengan walimah, namun waktunya setelah selesai sholat dzuhur di kisaran pukul 1 siang atau lebih. Tempat berlangsungnya boleh dimana saja menyesuaikan dimana perkawinan berlangsung, misalnya di lapangan terbuka atau di jalan sepanjang rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin wanita. Jika rumah pengantin berada di kampung seberang, maka ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan seperti diarak menggunakan mobil atau melalui jalur sungai yakni dengan perahu kelotok yang dihiasi dengan kepala naga serta ornamen lainnya.<sup>19</sup>

Setelah pengantin sudah siap dengan pakaian adat Banjar, terlebih dahulu ornamen naga yang akan digunakan diletakkan di muka halaman rumah yang menjadi tempat turunnya pengantin. Tempat turunnya pengantin tidak harus rumah pengantin, bisa rumah siapa saja yang bersedia. Tempat turunnya pengantin akan menjadi tempat dimulainya acara baarak naga tersebut. Sebelum pengantin menaiki mobil yang di hias naga, terlebih dahulu di do'aikan agar mendapatkan keselamatan. Do'a yang dibacakan adalah do'a selamat, dengan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setelah selesai pembacaan do'a selamat maka pengantin akan turun dari rumah. Ketika pengantin ada di pelataran rumah maka akan dibacakan shalawat atas Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan bahambur baras kuning dan uang koin yang diperebutkan oleh masyarakat yang mengikuti acara baarak naga.<sup>20</sup>

Sesaat sebelum pengantin naik ke atas ornamen naga, pengantin terlebih dahulu di tapung tawar. Tapung tawar adalah pemercikkan air yang disediakan oleh orang yang memimpin acara baarak naga. Biasanya dalam air tersebut terdapat bunga, dan alat yang digunakan untuk memercikkannya terbuat dari daun pisang atau daun pandan. Setelah selesai, maka pengantin dipersilahkan menaiki ornamen naga dengan dibantu tangga kerana tempatnya cukup tinggi.<sup>21</sup>

Dalam perjalanan baarak naga juga akan diringi dengan kesenian sinoman hadrah yang melantunkan syair-syair atau shalawat sepanjang perjalanan menuju rumah pengantin perempuan. Tidak hanya itu, biasanya juga ada kesenian bakuntau atau pencak silat tradisional asli Banjar. Setelahnya, pengantin laki-laki yang sudah tiba di rumah pengantin wanita akan disambut dengan tradisi bausung yaitu digendong atau ditopang dengan cara dijunjung menaiki bahu si pengusung sambil diiringi kesenian bakuntau. Kemudian kedua mempelai akan duduk untuk batatai (bersanding di atas pelaminan). Setelah beberapa saat, dilanjutkan lagi bagi kedua mempelai untuk kembali ke rumah pengantin laki-laki dengan menaiki kerangka naga dan diarak lagi dengan iring-iringan musik sinoman hadrah yang melantunkan syair-syair shalawat.<sup>22</sup>

Setelah tradisi baarak naga terlaksana, pihak pengantin laki-laki harus mengembalikan kepala naga kepada keturunan yang memeliharanya dengan memberikan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.88

<sup>18</sup> Ramadhani Azhari, *op.cit.*, hlm.42

<sup>19</sup> Muhammad Fajar Hairullah dan Fitri Mardiani, *op.cit.*, hlm.88

<sup>20</sup> Ramadhani Azhari, *op.cit.*, hlm.44

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.45

<sup>22</sup> Muhammad Fajar Hairullah dan Fitri Mardiani, *op.cit.*, hlm.88

## **RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR**

---

piduduk berupa lakatan kuning, lakatan putih, hintalu masak (telur rebus), cingkaruk dan pisang.<sup>23</sup>

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Relasi Adat dan Agama dalam Tradisi Baarak Naga pada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar**

Baarak naga dipercaya masyarakat banjar di Kalimantan Selatan sebagai tradisi turun-temurun yang tumbuh dan berkembang disertai sifat magis tetapi tidak terlepas dari ajaran Islam. Dalam tradisi tersebut terdapat sinkretisme atau perpaduan berbagai unsur kepercayaan dan budaya, seperti unsur agama Islam yang diungkapkan melalui iringan musik sinoman hadrah dengan melantunkan syair-syair shalawat. Mitos baarak naga sendiri berasal dari kepercayaan masyarakat setempat yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Adapun piduduk yang dipersiapkan pada tradisi baarak naga ini mencerminkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu.<sup>24</sup>

Dalam Islam, suatu adat yang berkembang di masyarakat dapat diakui keberadaannya sebagai hukum yang berlaku untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Hal ini turut didukung oleh keberadaan salah satu kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum).<sup>25</sup> Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, yakni adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat. Karena apabila adat bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka yang menjadi acuan utama hukum adalah nash. Adat tersebut juga harus lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, dan pelakunya adalah mayoritas masyarakat bukan minoritas. Sebab apabila suatu adat lebih sering ditinggalkan dan pelakunya minoritas maka ia tidak dapat dijadikan sebagai suatu hukum.<sup>26</sup>

Untuk lebih jelasnya, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- Adat itu tidak bertentangan dengan nash syar'i dalam Al-Qur'an, hadits, atau prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (bukan adat yang fasid), seperti berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, menghidangkan minuman keras dalam suatu pesta, atau perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan di jalan-jalan raya.
- Adat itu berlangsung konstan (terus-menerus) dan berlaku mayoritas.
- Adat itu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- Adat itu sudah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai landasan penetapan hukum.

Jika dilihat dari lain sisi, tradisi baarak naga yang diadakan dalam walimah perkawinan juga dapat difungsikan sebagai media silaturahmi sekaligus memberikan hiburan sebagai wujud terima kasih bagi warga masyarakat yang sudah ikut membantu prosesi perkawinan. Tradisi baarak naga biasanya dihadiri oleh masyarakat dari berbagai

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Aprina Sentia Dewi, *Peran Media dalam Melestarikan Kebudayaan Tradisi Ba'arak Naga Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Seminar Nasional Seni dan Desain: Konvergensi Keilmuan Seni Rupa dan Desain Era 4.0 (2018): hlm.261

<sup>25</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Ayyub Wa Al-Nadzair*, (Kairo: Dar El-Salam, 2009), hlm.221

<sup>26</sup> Mustofa, *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas dan Lokalitas*, *Varia Hukum*, Vol.1, No.2 (2019): hlm.278

<sup>27</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.210

## RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR

daerah, berbagai kelompok masyarakat dan juga sebagai ajang berkumpul teman lama, sahabat, kerabat serta keluarga dan orang-orang yang baru bisa bertemu pada saat itu. Sehingga tradisi baarak naga ini dapat dikategorikan sebagai adat kebiasaan yang baik (urf yang shahih) karena di dalamnya terkandung nilai-nilai islami dan pelaksanaannya memiliki keselarasan dengan hukum Islam.

Seperti yang telah umum kita ketahui bahwa urf yang shahih adalah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib.<sup>28</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits beliau yang berbunyi sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka buruk pula di sisi Allah.*”<sup>29</sup>

Selain itu, tradisi baarak naga juga berfungsi sebagai media keagamaan dimana kaum muslim dapat mengekspresikannya melalui syair-syair shalawat yang dilantunkan pada saat tradisi baarak naga berlangsung. Tentu tidak lupa pula dengan diiringi niat meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon agar acara perkawinan berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.

Dalam tradisi ini juga tercermin keunikan dan harmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum adat yang tercampur menjadi satu tanpa adanya pergesekan, karena masyarakat melaksanakan tradisi baarak naga dengan senang hati dan tanpa paksaan. Hal ini kembali membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi dan adat di masyarakat. Bahkan tidak sedikit dari budaya, tradisi dan adat tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam. Pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sungguh Islam diturunkan sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.

### SIMPULAN

Tradisi baarak naga mengandung sinkretisme atau perpaduan berbagai unsur kepercayaan dan budaya serta unsur agama Islam. Tradisi ini dapat difungsikan sebagai media silaturahmi, hiburan, juga media keagamaan dimana kaum muslim dapat mengekspresikannya melalui syair-syair shalawat. Terkait relasinya dengan agama, tradisi baarak naga mencerminkan keunikan dan harmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum adat yang tercampur menjadi satu tanpa adanya pergesekan, karena masyarakat melaksanakan tradisi baarak naga dengan senang hati dan tanpa paksaan. Sehingga tradisi ini dapat dikategorikan sebagai adat kebiasaan yang baik (urf yang shahih), yang dalam perjalanannya suatu adat yang berkembang di masyarakat dapat diakui keberadaannya sebagai hukum jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

<sup>28</sup> Saiful Jazil, *Al-‘Adab Mubakkamah: ‘Adab dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm.322

<sup>29</sup> Al-Hakim, *Al-Mustarak ‘Ala Shahibain*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990), hlm.183

## RELASI ADAT DAN AGAMA DALAM TRADISI BAARAK NAGA PADA WALIMAH PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim. 1990. *Al-Mustarak 'Ala Shahibain*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Arbain, Taufik dan Rasta Al-Banjari. 2013. *Merawat Adat: Memaknai Sejarah, Perkembangan dan Peradaban Adat Tradisi Banjar*. Banjarmasin: Pustaka Banua
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2009. *Al-Ayyub Wa Al-Nadza'ir*. Kairo: Dar El-Salam
- Azhari, Ramadhani. 2021. *Praktik Baarak Naga pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Hanyan*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin
- Dewi, Aprina Sentia. 2018. *Peran Media dalam Melestarikan Kebudayaan Tradisi Ba'arak Naga Banjarmasin Kalimantan Selatan*. Seminar Nasional Seni dan Desain: Konvergensi Keilmuan Seni Rupa dan Desain Era 4.0
- Hairullah, Muhammad Fajar dan Fitri Mardiani. 2021. *Tradisi Baarak Naga dalam Proses Perkawinan di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala*. Prabayaksa: Journal of History Education. Vol.1. No.2
- Jazil, Saiful. *Al-'Adab Muhakkamah: 'Adab dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*. Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam FTK UIN Sunan Ampel Surabaya
- Mahdayeni dan Muhammad Roihan Alhaddad. 2019. *Manusia dan Kebudayaan: Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan*. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol.7. No.2
- Majid, Ad-Dausari Muslim Bin Muhamad Bin. 2003. *Al-Mumti' Fii Al-Qawaid Fiqhiyah*. Riyadh: Dar-Zidni
- Mattulada. 1997. *Sketsa Pemikiran tentang Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makassar: Hasanuddin University Press
- Mustofa. 2019. *Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universalitas & Lokalitas*. Varia Hukum. Vol.1. No.2
- Nurmah dan Abdul Hamid. 2020. *Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir*. At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol.10. No.2
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suyono, Ariyono dan Aminuddin Siregar. 1999. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Syafe'i, Rachmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zaidan, Abdul Karim. 2013. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar